



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian UD. USAHA BARU MAJU

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD. USAHA BARU MAJU** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat An. UD. Usaha Baru Maju, Nomor : 522.3/913/1.02/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD. USAHA BARU MAJU**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 April 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **UD. USAHA BARU MAJU** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD. USAHA BARU MAJU**.

Bekasi, 15 April 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-148



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. USAHA BARU MAJU

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 522.3/913/1.02/XI/2015, Tanggal 30 Nopember 2015

LUAS PENAMPUNGAN : ± 3 Ha

JENIS PRODUKSI : KAYU BULAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 16 April 2016
Masa Berlaku : 16 April 2016 s.d. 15 April 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TPT UD USAHA BARU MAJU

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur</u> : Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	Arif Widodo S.Hut (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin	:	TPT - KB UD. USAHA BARU MAJU
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Nomor : 522.3/913/1.02/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015
c.	Lokasi	:	Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
d.	Koordinat	:	113 ⁰ 35' 56,9" BT dan 01 ⁰ 34' 40,1" LS
e.	Luas lokasi	:	3 Ha
f.	Alamat Kantor	:	Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
g.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
h.	Pemilik	:	Santo Riadi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 31 Maret 2016. - Kantor UD USAHA BARU MAJU Kab Gunung Mas 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 31 Maret 2016. Kantor UD USAHA BARU MAJU Kab Gunung Mas 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jum'at Tanggal 1 April 2016. Kantor UD USAHA BARU MAJU Kab Gunung Mas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat tanggal 22 April 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang UD USAHA BARU MAJU Kab Gunung Mas. untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, Nomor: .522.3/913/1.02/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 30 November 2018. Dokumen izin tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, TDP dan Izin Gangguan
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu UD. USAHA BARU MAJU dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu UD. USAHA BARU MAJU dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dapat diketahui bahwa UD. USAHA BARU MAJU bukan usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. TPT Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dari Asalnya		
Kriteria 2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan	
Indikator 2.1.1	TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB UD. USAHA BARU MAJU selama periode audit 3 bulan terakhir (Desember 2015, Januari 2016, Februari 2016) telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSKB) dan telah dimatikan oleh P3KB serta telah sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT-KB. TPT-KB UD. USAHA BARU MAJU tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU selama Periode 3 bulan terakhir (Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016) telah menerima kayu bulat sebanyak 469 batang atau sebesar 500,81 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSKB) serta telah dimatikan oleh P3KB yang juga berfungsi sebagai bukti penerimaan
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Prasetya Mitra Muda sebagai pemasok kayu UD. USAHA BARU MAJU sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen SKSKB untuk Penambahan kayu bulat dari pemasok
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, UD. USAHA BARU MAJU dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1 TPT Memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKB pada periode audit 3 bulan terakhir (Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016) UD. USAHA BARU MAJU tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator. 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi UD Usaha Baru Maju merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai dengan surat penunjukan pengurus K3 dengan No. 06/UD.UBM/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda/jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 5 Desember 2015 oleh Santo Riadi selaku Direktur UD. USAHA BARU MAJU mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan UD. USAHA BARU MAJU hingga periode Februari 2016 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (sesuai ketentuan)		
Verifier 4.2.3. pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD. USAHA BARU MAJU tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda adalah Agung Setiawan, umur 24 tahun.